



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rustam als Tejo Bin Muhadil;
2. Tempat lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 9 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rustam als Tejo Bin Muhadil ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018

Terdakwa Rustam als Tejo Bin Muhadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronny, S.H. dan Sepiner Roben, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Als TEJO Bin MUHADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RUSTAM Als TEJO Bin MUHADIL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus Mi Instan merk Supermi;
  - c. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - d. 1 (satu) helai tali rafia warna biru;
  - e. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim Card : 081256598869 dan nomor Imei : 352702044487887

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln



4. Menetapkan supaya terdakwa RUSTAM Als TEJO Bin MUHADIL membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penuntut umum tersebut untuk diringankan karena Terdakwa merasa tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa dan keluarganya karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan anak-anaknya dan selain itu Terdakwa juga sedang menderita penyakit pada bagian perut yang seharusnya sangat perlu untuk diambil tindakan medis segera oleh dokter;
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak menutupi kesalahan Terdakwa, terdakwa mengakui semua perbuatan kesalahannya walaupun dalam waktu yang berbeda dari yang didakwakan oleh Penuntut umum. Hal tersebut terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah benar-benar ingin keluar dari lingkaran hitam kejahatan narkoba;
3. Bahwa Terakwa telah bersikap sopan dalam menjalani persidangannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

- Bahwa Terdakwa RUSTAM Als TEJO Bin MUHADIL pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) di Kota Tarakan melalui via telephone dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. ACO menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang DP lalu pada sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. ACO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah mengirim uang Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ACO bahwa uangnya telah Terdakwa kirim.
- Bahwa slip pengiriman uang yang Terdakwa transfer ke rekening a.n. ACO sebagai tanda bukti pengiriman uang dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACO tersebut sudah Terdakwa robek-robek lalu Terdakwa buang di sekitaran Bank BRI cabang Malinau di depan bandara Kab. Malinau.
- Bahwa Pada sekitar jam 08.00 Wita Sdr. ACO menelphone Terdakwa dengan mengatakan bahwa barangnya dititip di Speed Boat Malinau Express yang menuju ke Kab. Malinau yang berangkat pada sekitar jam 08.30 Wita.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ALFIAN Als FIAN di Jalan Houling Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, pada sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. FIAN dan bertemu dengan Sdr. FIAN setelah bertemu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. FIAN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dikirim dari Kota Tarakan menuju ke Kab. Malinau pada sekitar jam 08.30 Wita dengan menggunakan Speed Boat Malinau Express dan Sdr. FIAN menjawab "ia".
- Bahwa Terdakwa sudah 2 ( Dua ) Kali menerima Titipan Kiriman Narkoba jenis Sabu yang dibawa oleh Sdr. ROY yaitu yang pertama Terdakwa menerima Titipan Narkoba Jenis sabu dari Sdr. ACO yang dibawa oleh Sdr. ROY dari Tarakan dengan menggunakan Speed Boat Malinau Express tetapi waktunya terdakwa lupa.
- Bahwa yang kedua yaitu Terdakwa menerima Titipan Narkoba Jenis sabu dari Sdr. ACO yang dibawa oleh Sdr. ROY dari Tarakan dengan menggunakan Speed Boat Malinau Express tersebut yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Maret 2018 Sekira Jam 11.45 Wita tersebut sebanyak 1 ( Satu ) bungkus Plastik dengan berat 11,10 gr ( Sebelas Koma Sepuluh Gram ) dimasukan ke dalam 1 ( Satu ) bungkus Mi Instan kemudian 1 ( Satu Bungkus Mie Instan yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu tersebut dimasukan dan dijadikan satu kembali ke dalam 1 ( Satu ) Dus Mi Instan yang berisikan bungkus Mi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instan lainnya kemudian 1 ( Satu ) Dus Mi Instan tersebut dimasukkan kedalam 1 ( Satu ) bungkus Kresek Plastik warna Hitam.

- Bahwa Yang mengambil barang Titipan Narkotika jenis Sabu yang dibawa oleh Sdr. ROY adalah Sdr. FIAN di Pelabuhan Spead Malinau atas Suruhan atau Perintah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Malinau di Desa Semenggaris Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim Card : 081256598869 yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di bawa Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 memiliki berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, lalu sisanya sebanyak 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di timbang dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0270/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0145/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als TEJO Bin MUHADIL pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian setelah menangkap saudara ALFIAN Als FIAN pada hari Jumat tanggal 16 Maret pukul 11.45 WITA yang pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram didalam Dus mie instant Merk Supermie dan setelah dilakukan interogasi terhadap saudara ALFIAN Als FIAN tersebut diketahui bahwa barang shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) di Kota Tarakan melalui via telephone dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya Sdr. ACO menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang DP lalu pada sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. ACO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah mengirim uang Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ACO bahwa uangnya telah Terdakwa kirim.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa slip pengiriman uang yang Terdakwa transfer ke rekening a.n. ACO sebagai tanda bukti pengiriman uang dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACO tersebut sudah Terdakwa robek-robek lalu Terdakwa buang di sekitaran Bank BRI cabang Malinau di depan bandara Kab. Malinau.
- Bahwa Pada sekitar jam 08.00 Wita Sdr. ACO menelphone Terdakwa dengan mengatakan bahwa barangnya dititip di Speed Boat Malinau Express yang menuju ke Kab. Malinau yang berangkat pada sekitar jam 08.30 Wita.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ALFIAN Als FIAN di Jalan Houling Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, pada sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. FIAN dan bertemu dengan Sdr. FIAN setelah bertemu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. FIAN untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dikirim dari Kota Tarakan menuju ke Kab. Malinau pada sekitar jam 08.30 Wita dengan menggunakan Speed Boat Malinau Express dan Sdr. FIAN menjawab "ia".
- Bahwa Terdakwa sudah 2 ( Dua ) Kali menerima Titipan Kiriman Narkoba jenis Sabu yang dibawa oleh Sdr. ROY yaitu yang pertama Terdakwa menerima Titipan Narkoba Jenis sabu dari Sdr. ACO yang dibawa oleh Sdr. ROY dari Tarakan dengan menggunakan Speed Boat Malinau Express tetapi waktunya terdakwa lupa.
- Bahwa yang kedua yaitu Terdakwa menerima Titipan Narkoba Jenis sabu dari Sdr. ACO yang dibawa oleh Sdr. ROY dari Tarakan dengan menggunakan Speed Boat Malinau Express tersebut yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Maret 2018 Sekira Jam 11.45 Wita tersebut sebanyak 1 ( Satu ) bungkus Plastik dengan berat 11,10 gr ( Sebelas Koma Sepuluh Gram ) dimasukan ke dalam 1 ( Satu ) bungkus Mi Instan kemudian 1 ( Satu Bungkus Mie Instan yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu tersebut dimasukan dan dijadikan satu kembali ke dalam 1 ( Satu ) Dus Mi Instan yang berisikan bungkus Mi Instan lainnya kemudian 1 ( Satu ) Dus Mi Instan tersebut dimasukan kedalam 1 ( Satu ) bungkus Kresek Plastik warna Hitam.
- Bahwa Yang mengambil barang Titipan Narkoba jenis Sabu yang dibawa oleh Sdr. ROY adalah Sdr. FIAN di Pelabuhan Spead Malinau atas Suruhan atau Perintah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Malinau di Desa Semenggaris Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim Card : 081256598869 yang Terdakwa pegang dengan menggunakan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di bawa Kantor Polres Malinau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 memiliki berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, lalu sisanya sebanyak 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di timbang dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0270/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0145/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail bin Sudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di perseidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Rekan Saksi terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan tersebut adalah saudara Huda;
  - Bahwa beberapa orang yang ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi adalah Terdakwa, Saksi Anwar, Saksi Fian, dan Saksi Roy;
  - Bahwa Saksi Fian dan Saksi Anwar ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.45 WIB di jalan Holling Batubara desa Malinau Kota RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Saksi Roy ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pukul 13.00 WITA di pelabuhan *speedboat* Desa Malinau Kota, RT 017, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sedangkan Terdakwa ditangkap di Desa Semenggaris RT 001, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama beberapa rekan Saksi mendapat info bahwa akan ada pengiriman 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang akan dibawa oleh ABK *speedboat* Malinau Express masuk ke Malinau yang bernama Saksi Roy dan dari info tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan *speedboat* Kabupaten Malinau dan sesampai di pelabuhan *speedboat* sekitar pukul 09.30 WITA dan sekitar pukul 10.40 WITA Saksi melihat Saksi Fian datang bersama dengan temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah itu Saksi Fian duduk tepat dekat Saksi yaitu disamping Saksi dan melihat orang lain sedang main catur sedangkan teman Saksi Fian sedang duduk di atas motor dan tidak lama kemudian datang *speedboat* Malinau Express dan sekitar jam 11.30 WITA Saksi melihat *speedboat* Malinau Express bersandar di pelabuhan dan pada saat itu Saksi melakukan pemantauan terhadap Saksi Roy dan pada saat itu Saksi lihat Saksi Roy setelah mengikat tali *speedboat* di dermaga kemudian Saksi Roy menurunkan barang-barang yang ada di atas *speedboat* tersebut, dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi Roy yang masih diatas *speedboat* dan pada saat itu Saksi tidak mendengar apa percakapan antara Saksi Fian dan Saksi Roy karena jarak Saksi dengan Saksi Fian dan Saksi Roy kira-kira

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) Meter, kemudian Saksi melihat Saksi Roy memberikan plastik warna hitam yang berisi kardus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Roy dan kemudian Saksi dan rekan-rekannya membagi tugas, ada yang mengawasi pergerakan Saksi Roy. Saksi bersama rekan lainnya membuntuti Saksi Fian dan rekannya. Saksi dan Rekan Saksi membuntuti Saksi Fian sampai di jalan Holling batubara di Desa Malinau Kota RT 019 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Saksi dan Rekan Saksi membuntuti Saksi Fian sangat dekat dan sekitar kira-kira pukul 11.45 WITA Saksi dan Rekan Saksi langsung memberhentikan Saksi Fian. Setelah ditangkap Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap bungkus plastik berisi satu kardus *Supermie* yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus *Supermie* dan dari pengeledahan yang Saksi dan Rekan Saksi lakukan di tempat penangkapan tersebut terhadap barang bawaan Saksi Anwar dan Terdakwa di dalam kardus mie tersebut ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis Sabu dari salah satu bungkus mie tersebut dan dari hasil pengeledahan badan yang Saksi dan Rekan Saksi lakukan, ditemukan telepon genggam dari Saksi Fian, dan dari hasil interogasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Tarakan dan dibawa oleh Saksi Roy. Kemudian berdasarkan pengakuan dari Saksi Fian bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa. Setelah itu Saksi Fian yang merupakan rekan Saksi Anwar ditangkap dan dibawa ke Mapolres Malinau untuk dilakukan interogasi dan pengembangan kasus lagi. Selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi langsung menuju ke Pelabuhan untuk menangkap Saksi Roy. Sedangkan untuk Terdakwa terus dilakukan penyelidikan dimana hasil penyelidikan ditemukan bahwa Terdakwa sebelum Saksi Fian ditangkap, sedang berada di rumah Saksi Fian sedang menunggu barang miliknya yang akan dibawa oleh Saksi Fian, akan tetapi pada waktu Saksi dan Rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Fian, Terdakwa sudah melarikan diri. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Semenggaris dan kemudian setelah data dan info dicocokkan kemudian Saksi dan Rekan Saksi mendatangi Desa Semenggaris untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap tepatnya di Desa Semenggaris RT 001 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan adanya Narkotika jenis Sabu, tetapi ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna hitam;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, memang benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Fian dan Saksi Anwar untuk mengambil bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal baik dan mempercayai Saksi Fian karena sudah kenal sejak sama-sama dihukum dan satu sel di Lapas Tarakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa, banyaknya Narkotika jenis Sabu yang dipesan olehnya adalah sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim melalui *speedboat* dan yang membawanya adalah Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibawa oleh Saksi Roy yakni sekitar bulan September tahun 2017, yang kedua awal bulan Maret tahun 2018 dan yang ketiga pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, biaya pengiriman yang diberikan kepada Saksi Roy sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Tarakan dan dibeli Terdakwa dari orang yang bernama saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi dari kepolisian karena Terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis Sabu dari Tarakan dan dibawa atau dikirim ke Malinau melalui Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa barang yang dibawa oleh Saksi Fian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Aco dan keduanya dikirimkan lewat Saksi Roy;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Fian untuk mengambil kiriman bungkus dari Tarakan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepat di gang menuju rumahnya di desa Semenggaris;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan selanjutnya;
- Bahwa dari telepon genggam yang ditemukan dari penggeledahan badan Terdakwa, Saksi bersama Rekan Saksi hanya melihat riwayat panggilan dan SMS saja;
- Bahwa dari telepon genggam Terdakwa, ada SMS yang mengatakan "geng ada pasienku?"
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter maupun perawat;
- Bahwa Saksi menaruh curiga terhadap Saksi Fian karena sesuai informasi yang Saksi terima, Saksi Fian merupakan seorang residivis dalam perkara

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan baru keluar dari Lapas Tarakan. Pada saat Saksi melihat Saksi Fian di pelabuhan, Saksi langsung berpikiran pasti ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Saksi Fian;

- Bahwa Saksi memang mengetahui bahwa Terdakwa, Saksi Roy dan Saksi Fian adalah pemain lama karena mereka adalah residivis perkara Narkotika bahkan sudah masuk sebagai Target Operasi dan mereka sudah pernah satu sel dan satu blok;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada saat sebelum penangkapan Saksi Roy dimana informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Saksi Roy akan tiba di Malinau dari Tarakan dengan menumpang *speedboat* Malinau Express dan membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi Fian datang ke pelabuhan *speedboat* bersama dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dan setelah diinterogasi pada saat ditangkap, diketahui orang tersebut bernama Anwar;
- Bahwa Saksi Fian dan Saksi Anwar datang ke pelabuhan dengan menggunakan motor Jupiter Z warna merah muda dan putih;
- Bahwa pada saat Saksi Fian dan Saksi Anwar datang, mereka tidak langsung ke dermaga dan ke *speedboat*, akan tetapi Saksi Fian masih menunggu di atas pelabuhan sedangkan Saksi Anwar menunggu di atas motor dan Saksi Fian sedang menonton orang main catur yang dimana kebetulan jarak antara Saksi dengan Saksi Fian sangat dekat dan bahkan bersebelahan dengan Saksi yang juga sedang menonton catur;
- Bahwa pada saat *speedboat* yang ditumpangi Saksi Roy datang, Saksi melihat Saksi Fian menghampiri *speedboat* Malinau Express dan bertemu dengan Saksi Roy yang kemudian keduanya melakukan percakapan lalu Saksi Roy memberikan suatu barang kepada Saksi Fian yang berupa 1 (satu) buah bungkusan. Setelah menerima bungkusan tersebut, Saksi Fian memberikan uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya berapa. Setelahnya Saksi Fian langsung pergi dan naik motor bersama dengan Saksi Anwar;
- Bahwa Saksi mencurigai kardus yang diserahkan tersebut ada Narkotika jenis Sabu karena Saksi melihat kardus yang dibawa adalah kardus mie instan merek *Supermie* dimana tidak mungkin orang dari Malinau membeli *Supermie* saja dari Tarakan sedangkan di Malinau sendiri ada yang menjual *Supermie*.
- Bahwa Saksi Fian dan Saksi Anwar ditangkap ketika dalam perjalanan ke rumah Saksi Fian yaitu di jalan dekat dengan rumah Saksi Fian dimana ketika sedang mengendarai sepeda motor, keduanya dihadang oleh Saksi dan Rekan Saksi menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Fian bersama dengan Saksi Anwar, Saksi bersama Rekan Saksi menemukan telepon genggam milik Saksi Fian dan saksi bersama Rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang terdapat dalam kardus mie instan yang disimpan di dalam bungkus mie yang sudah terbuka;
  - Bahwa yang Saksi menanyakan kepada Saksi Fian siapa pemilik Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Saksi Fian yang mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu Saksi Fian di rumah Saksi Fian namun ketika Saksi dan Rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Fian untuk melakukan pengeledahan, Terdakwa sudah tidak lagi berada di rumah tersebut;
  - Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Saksi bersama Rekan Saksi berjumlah 1 (satu) poket;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fian dan Saksi Anwar tersebut, keduanya dibawa ke Kantor Polisi Resor Malinau dan dilakukan pengembangan kasus yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Roy kemudian pada hari itu juga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang berdasarkan informasi yang diperoleh, Terdakwa terakhir terlihat di sekitar desa Tanjung Lima;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dengan Rekan Saksi di desa Semenggaris tepat di gang menuju rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2.** Saksi Miftul Huda Bin H. Ambo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika adalah Saksi Ismail;
- Bahwa beberapa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa, Saksi Anwar, Saksi Fian, dan Saksi Roy;
- Bahwa Saksi Fian dan Saksi Anwar ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.45 WITA di jalan Holling Batubara, RT 019, desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Terdakwa sendiri ditangkap di desa Semenggaris, RT 001, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama beberapa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekan lain mendapatkan info bahwa akan ada pengiriman 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang akan dibawa oleh ABK *speedboat* Malinau Express yang bernama Saksi Roy masuk ke Malinau. Dari info tersebut Saksi dan Rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan *speedboat* Malinau dan sesampai di pelabuhan *speedboat* sekitar pukul 09.30 WITA dan sekitar pukul 10.40 WITA Saksi melihat Saksi Fian datang bersama dengan temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah itu Saksi Fian duduk tepat dekat Saksi yaitu disamping Saksi sambil menyaksikan orang main catur sedangkan teman Saksi Fian saat itu hanya duduk di atas motor saja. Tidak lama kemudian *speedboat* Malinau Express datang dan sekitar pukul 11.30 WITA Saksi melihat *speedboat* Malinau Express bersandar di pelabuhan dan pada saat itu Saksi melakukan pemantauan terhadap Saksi Roy lalu pada saat itu Saksi lihat Saksi Roy setelah mengikat tali *speedboat* di dermaga, kemudian Saksi Roy menurunkan barang-barang yang ada di atas *speedboat* tersebut. Pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi Roy yang masih di atas *speedboat*. Pada saat itu Saksi tidak mendengar apa percakapan antara Saksi Fian dan Saksi Roy karena jarak Saksi dengan Saksi Fian dan Saksi Roy kira-kira sekitar 30 (tiga) puluh meter. Saksi kemudian melihat Saksi Roy memberikan plastik warna hitam yang berisi kardus dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Roy lalu Saksi bersama Rekan Saksi membagi tugas ada yang mengawasi pergerakan Saksi Roy dan Saksi bersama rekan lainnya membuntuti Saksi Fian dan rekannya. Saksi dan Rekan Saksi membuntuti Saksi Fian sampai di jalan Holling batubara di Desa Malinau Kota RT 019 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Saksi dengan Rekan Saksi membuntuti keduanya sangat dekat. Lalu sekitar pukul 11.45 WITA Saksi bersama Rekan Saksi langsung memberhentikan Saksi Fian dan setelah ditangkap, Saksi bersama Rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap bungkus plastik berisi satu kardus *Supermie* yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus *Supermie* dan dari penggeledahan yang Saksi lakukan di tempat penangkapan tersebut, terhadap barang bawaan Saksi Anwar dan Terdakwa yaitu kardus mie tersebut ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis Sabu dari dalam salah satu bungkus mie. Kemudian dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan, ditemukan telepon genggam dari Saksi Fian. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi menginterogasi Saksi Fian dan diperoleh informasi bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Tarakan dan dibawa oleh Saksi Roy. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi Fian bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa setelah itu Saksi Fian dan rekannya Saksi Anwar

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Saksi dan Rekan Saksi ke Mapolres Malinau untuk dilakukan interogasi dan pengembangan kasus lebih lanjut. Setelah itu Saksi dan Rekan Saksi langsung mengarah ke Pelabuhan dan menangkap Saksi Roy, sedangkan terhadap Terdakwa kami terus melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa Terdakwa sebelum Saksi Fian ditangkap sedang berada di rumah Saksi Fian untuk menunggu barang miliknya yang akan dibawa oleh Saksi Fian, akan tetapi pada waktu Saksi dan Rekan Saksi ke rumah Saksi Fian, Terdakwa sudah melarikan diri dan kemudian dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Semenggaris. Setelah itu Saksi dan Rekan Saksi mencocokkan data dan informasi lalu setelahnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Semenggaris yang tepatnya ditangkap di desa Semenggaris RT 001 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa memang benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Fian dan Saksi Anwar untuk mengambil bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket saja;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim melalui *speedboat* dan yang membawa paket tersebut adalah Saksi Roy;
- Bahwa biaya pengiriman yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Roy adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang dibeli dari seseorang yang bernama Aco;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Tarakan dan dititipkan kepada Saksi Roy. Pertama kali sekitar bulan September 2017, yang kedua sekitar awal bulan Maret 2018, dan yang ketiga pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Aco dan keduanya dikirimkan melalui Saksi Roy;
- Bahwa di dalam telepon genggam Terdakwa yang ditemukan Saksi bersama Rekan Saksi, ditemukan SMS yang mengatakan "geng ada pasienku";
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun Perawat;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu Saksi Fian datang bersama dengan seseorang yang Saksi tidak kenal namun setelah diinterogasi pada saat ditangkap, diketahui bahwa nama Rekan Terdakwa tersebut adalah Saksi Anwar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fian dan Saksi Anwar datang ke pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah muda dan putih;
- bahwa pada saat Saksi Fian dan Saksi Anwar datang ke pelabuhan, keduanya tidak langsung ke dermaga dan ke *speedboat* akan tetapi Saksi Anwar menunggu di atas motor sedangkan Saksi Fian menonton orang main catur dan kebetulan Saksi Fian duduk bersebelahan dengan Saksi yang juga sedang menonton catur;
- Bahwa ketika *speedboat* yang ditumpangi Saksi Roy tiba, Saksi Fian langsung menghampiri *speedboat* Malinau Express dan bertemu dengan Saksi Roy, kemudian keduanya bercakap-cakap lalu Saksi Roy memberikan suatu barang kepada Saksi Fian berupa 1 (satu) buah bungkus kemudian Saksi Fian memberikan sejumlah uang yang jumlahnya tidak diketahui Saksi. Setelah itu Saksi Fian langsung pergi menaiki sepeda motor bersama Saksi Anwar;
- Bahwa Saksi menaruh curiga kardus yang diserahkan Saksi Roy kepada Saksi Fian tersebut ada Narkotika jenis Sabu karena Saksi melihat bungkus tersebut adalah kardus mie instan merek *Supermie* dan tidak mungkin orang dari Malinau membeli *Supermie* saja dari Tarakan sedangkan di Malinau sendiri ada yang menjual *Supermie*;
- Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi kemudian membuntuti Saksi Fian dengan Saksi Anwar dengan menggunakan sepeda motor lalu sepeda motor yang ditumpangi Saksi Fian dan Saksi Anwar diberhentikan dengan cara dihadang oleh motor Saksi dengan Rekan Saksi di jalan dekat rumah Saksi Fian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Fian dan Saksi Anwar, keduanya dilakukan penggeledahan dimana kemudian ditemukan telepon genggam milik Saksi Fian serta 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang terdapat di dalam bungkus mie instan yang telah dibuka dan ada di kardus mie tersebut;
- Bahwa pemilik dan yang menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Roy adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah membawa Saksi Fian dan Saksi Anwar ke Kantor Polres Malinau, dilakukan pengembangan kasus dimana setelah melakukan interogasi, Saksi bersama Rekan Saksi langsung pergi ke pelabuhan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy, kemudian pada hari itu juga dilakukan pengajaran terhadap Terdakwa yang informasi terakhir diketahui bahwa Terdakwa terakhir terlihat di desa Tanjung Lima;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Alfiyan Als Fian Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 di jalan Holling Batubara, desa Malinau Kota, RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena ditemukan sedang membawa bungkusannya yaitu barang titipan yang Saksi ambil dari Saksi Roy dan isinya terdapat Narkotika jenis Sabu dari Tarakan;
- Bahwa Saksi mengambil paket kiriman dari Saksi Roy tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.40 WITA di pelabuhan *speedboat*;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada yang melihat ketika ia sedang mengambil titipan paket tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi ambil dari Saksi Roy tersebut sejumlah 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelumnya kalau yang akan Saksi ambil dari Saksi Roy adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang akan diambil oleh Saksi adalah Narkotika jenis Sabu karena sebelumnya Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi dengan menyuruh Saksi dengan mengatakan "tolong ambilkan titipanku lagi sama Roy", dan dijawab oleh Saksi "jangan-jangan kaya dulu lagi?", kemudian Terdakwa mengatakan "lain lagi Fian". Dari situ Saksi mengetahui bahwa barang yang akan diambil dari Saksi Roy tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil barang titipan dari Saksi Roy;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Saksi Roy adalah Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi mengambil titipan barang Narkotika jenis Sabu dari Saksi Roy pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekiranya pada pukul 11.45 WITA di pelabuhan *speedboat* dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekiranya pukul 11.40 WITA di pelabuhan *speedboat*;
- Bahwa kronologi Saksi mengambil titipan paket kepada Saksi Roy yakni pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pada saat Saksi sedang berada ditempat kerja tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan "ambilkan titipanku sama si Roy" kemudian Saksi menjawab "titipan apa?" lalu terdakwa mengatakan "pokoknya kotak-kotak, kau bilang saja sama si Roy kasih tau aja

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tejo" lalu Terdakwa memberikan Saksi uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Roy dan setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan ojek. Sekitar pukul 11.45 WITA Saksi melihat Saksi Roy dan langsung menghampirinya di pelabuhan *speedboat* kemudian Saksi mengatakan "Tejo" lalu Saksi Roy langsung menyerahkan kotakan yang dibungkus plastik warna hitam kepada Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Roy. Setelah itu Saksi langsung pergi dan menuju ke tempat Saksi bekerja kemudian Saksi menyerahkan kotak tersebut kepada Terdakwa. Setelah dibuka isinya ternyata Narkotika jenis Sabu dan diperkirakan sebanyak 3 (tiga) gram kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Untuk yang kedua kalinya yakni pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi bersama Saksi Anwar berada di tempat kerja sekira pukul 10.30 WITA kembali dihamperi Terdakwa sambil mengatakan "tolong kau ambil lagi titipanku sama si Roy" kemudian Saksi menjawab "jangan-jangan kaya dulu lagi?" lalu Terdakwa lalu menjawab "lain ini Fian" Terdakwa kemudian memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi Roy dan setelah itu Saksi mengajak Saksi Anwar dan berkata kepada Saksi Anwar "tolong antar dulu aku ke pelabuhan", Saksi Anwar menjawab "iya lah". Sesampai di pelabuhan *speedboat* sekitar pukul 11.20 WITA Saksi langsung menuju *speedboat* yang baru datang sementara Saksi Anwar menunggu di motor, setelah itu Saksi langsung menemui Saksi Roy dan segera mengambil titipan tersebut dan menyerahkan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Roy;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Saksi Anwar untuk mengantar Saksi ke pelabuhan;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dan Saksi Anwar dapatkan dari mengambil titipan Terdakwa di pelabuhan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Anwar sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dan baru dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Anwar menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Saksi di desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, RT 019, Kabupaten Malianu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang digunakan oleh Saksi dan Saksi Anwar diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari seseorang yang Saksi lupa nama orang tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu Saksi Anwar bahwa titipan yang diambil dari Saksi Roy adalah Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diamankan dari Saksi dan Saksi Anwar pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi Anwar dengan Terdakwa tidak saling melihat ketika Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput paket titipan di pelabuhan karena Saksi Anwar berada di pintu rumah yang ada di sebelahnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Roy;
  - Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada saat sebelum ditangkap dan Saksi menggunakannya sendiri;
  - Bahwa sebelum ke pelabuhan, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi ketika bertemu Saksi Roy untuk mengambil paket tersebut, katakan saja "Tejo";
  - Bahwa Saksi langsung mengerti akan mengambil Narkotika jenis Sabu ketika Saksi disuruh Terdakwa pergi ke pelabuhan karena sebelumnya Saksi sudah pernah mengambil barang titipan Terdakwa sebelumnya yang juga dibawa oleh Saksi Roy;
  - Bahwa motor yang digunakan Saksi dan Saksi Anwar untuk menjemput kiriman di pelabuhan *speedboat* adalah milik Saksi Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Chairul Anwar S als Anwar Bin Suryansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 WITA di jalan Holling Desa Malinau Kota, RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Fian;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Fian ditangkap pada waktu sedang dalam perjalanan di jalan Holling setelah menjemput kiriman dari Tarakan;
- Bahwa kiriman yang dijemput oleh Saksi dengan Saksi Fian adalah 1 (satu) kotak dus mie instan merek *Supermie* yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diikat dengan tali plastik warna biru;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena mengantarkan Saksi Fian mengambil titipan dari Saksi Roy yang isinya adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Fian untuk mengambil titipan dari Saksi Roy pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di pelabuhan *speedboat* Malinau sekitar pukul 11.20 WITA;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh Saksi Fian dari Saksi Roy karena setahu Saksi hanya kotak kardus yang dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali diminta Saksi Fian untuk mengantarkannya ke pelabuhan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Fian untuk menjemput barang titipan yang dibawa oleh Saksi Roy adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi Fian meminta Saksi untuk mengantarkannya ke pelabuhan adalah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi datang ke tempat kerja Saksi Fian di penyulingan minyak gaharu di Desa Malinau Kota RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi Fian, Saksi membantu Saksi Fian untuk memotong kayu gaharu lalu sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang menghampiri Saksi Fian dan berkata "tolong kau ambil lagi titipanku sama si Roy" dan saudara Fian menjawab "jangan-jangan kaya dulu lagi" kemudian Terdakwa mengatakan "lain ini Fian", lalu Saksi Fian mengajak Saksi sambil berkata "tolong antar dulu aku ke pelabuhan" lalu Saksi mengatakan "iya lah" dan kemudian Saksi dan Saksi Fian langsung menuju ke pelabuhan *speedboat*. Setelah sampai di pelabuhan *speedboat* sekitar pukul 11.20 WITA ada *speedboat* yang baru datang dan kemudian Saksi Fian pergi menuju *speedboat* tersebut sementara Saksi menunggu di motor. Setelah Saksi Fian mengambil barang titipan tersebut dari Saksi Roy, Saksi dan Saksi Fian langsung meninggalkan pelabuhan *speedboat* dan pergi menuju tempat kerja Saksi Fian di Desa Malinau Kota, RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Lalu ketika masih di jalan Holling batubara Saksi dan Saksi Fian diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa pada saat Saksi diajak Saksi Fian untuk mengambil titipan di pelabuhan, Saksi tidak mengetahui apa isi kotak tersebut. Hanya ketika setelah ditangkap, kemudian Polisi memperlihatkan isi kotak tersebut, Saksi mengetahui ternyata di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memberikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fian untuk dibayarkan kepada Saksi Roy ketika menyuruh Saksi Fian mengambil titipan barang tersebut di pelabuhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Fian untuk mengambil titipan di pelabuhan *speedboat*, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi Fian dan sedang beristirahat sambil menonton televisi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Roy;
  - Bahwa Saksi pernah memakai Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Fian 3 (tiga) pekan sebelum ditangkap;
  - Bahwa tidak pernah terpikirkan oleh Saksi bahwa barang yang akan dijemput tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti pada saat menjemput barang-barang tersebut di pelabuhan yang diperlihatkan kepadanya;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Fian menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah muda dan putih milik Saksi untuk menjemput barang titipan tersebut di pelabuhan;
  - Bahwa Saksi hanya menunggu di sepeda motor ketika Saksi Dian mengambil barang titipan tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat bentuk dari kiriman berupa 1 (satu) kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam saat Saksi Fian menjemput barang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Fian mengenai apa isi dari barang yang dijemput tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus judi;
  - Bahwa Saksi Fian tidak memaksa Saksi untuk mengantarkannya ke pelabuhan akan tetapi Saksi mau mengantarkan karena Saksi Fian minta tolong ke Saksi dan Saksi Fian dengan Saksi sudah kenal baik;
  - Bahwa Saksi tidak menerima upah dan Saksi tidak meminta upah ke Saksi Fian karena Saksi berteman dengan Saksi Fian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**5.** Saksi Muhammad Redzan Rabiuliansyah als Roy Bin Ardian Hardi Pamuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di pelabuhan *speedboat* Malinau, desa Malinau Kota, RT 017, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah menyerahkan paket yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Fian di Pelabuhan *speedboat* Malinau;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi menyerahkan sendiri kepada Polisi berupa barang 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Duos warna hitam milik Saksi dengan nomor Imei: 35521009 9522214/01; Imei 2: 355222092522212/01 beserta Nomor SIM card 082159186236;
- Bahwa kronologi Saksi ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 08.10 WITA Saksi kaget karena tiba-tiba ada orang yang Saksi tidak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mendatangi Saksi dengan berkata "titip barang ya, nanti Fian yang ambil" lalu Saksi jawab "ongkosnya dimana?" lalu orang itu mengatakan "nanti dibayar di sana kalau sudah sampai tujuan sama Fian" kemudian Saksi berangkat ke Malinau dengan *speedboat* Malinau Express. Sesampainya di pelabuhan sepeedboat Malinau sekira pukul 11.45 WITA tidak lama kemudian Saksi Fian mendatangi Saksi, Saksi kemudian langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi Fian lalu Saksi Fian memberikan Saksi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi pergi ke warung makan untuk menunggu waktu pulang ke Tarakan. Pada hari Jumat tanggal 16 maret 2018 pukul 06.30 WITA, Saksi melakukan persiapan di rumahnya untuk berangkat kerja di *speedboat* Malinau express dengan tujuan ke Malinau. Pada pukul 08.25 WITA Saksi sudah berada dipelabuhan *speedboat* Tarakan menyusun barang-barang bawaan di *speedboat* Malinau Express tujuan Malinau kemudian tiba-tiba datang orang yang sama seperti yang memberikan barang kepada Saksi untuk dititipkan kepada Saksi Fian di Malinau. Orang tersebut kemudian menitipkan barang dan berkata kepada Saksi "titip barang ya, nanti Fian lagi yang ambil disana kalau sudah sampai di pelabuhan" yang dijawab oleh Saksi "ongkosnya mana?", orang tersebut mengatakan bahwa nanti akan dibayar di sana kalau sudah sampai di pelabuhan. Kemudian pada pukul 08.30 WITA Saksi berangkat ke Malinau dan pada pukul 11.30 Saksi tiba di Malinau dan pada saat Saksi sedang menurunkan barang-barang penumpang sekira pukul 11.40 WITA Saksi Fian datang dan memanggil Saksi "Roy" dan Saksi menjawab "ini na kirimanmu". Setelah itu Saksi Fian memberikan Saksi uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelahnya Saksi ke warung makan untuk menunggu keberangkatan *speedboat* kembali ke Tarakan. Uang yang Saksi terima dari Saksi Fian Saksi berikan kepada bos Saksi dan setelah Saksi makan, Saksi kembali ke *speedboat* untuk beristirahat dan tidak lama kemudian pada pukul 13.00 WITA Saksi didatangi anggota Polisi yang menanyakan nama Saksi dan membawa Saksi ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima barang titipan dari orang yang tidak Saksi kenal di Tarakan untuk diambil oleh Saksi Fian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa isi barang yang dititipkan kepadanya dari orang yang tidak Saksi kenal tersebut walaupun Saksi ada rasa curiga;
- Bahwa ongkos yang Saksi terima untuk penitipan barang tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan oleh Saksi Fian kepada Saksi;
- Bahwa biasanya biaya ongkos pengiriman barang melalui *speedboat* adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Fian tersebut, Saksi memberikan uang tersebut kepada bos Saksi;
- Bahwa bos Saksi tidak pernah menanyakan dari mana uang tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Fian mengambil titipan tersebut dari Saksi, Saksi Fian hanya menyebutkan "Tejo" saja dan Saksi langsung memberikan titipan tersebut kepada Saksi Fian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fian sejak tahun 2012 selama Saksi berada di dalam lembaga pemasyarakatan Tarakan dan hubungan Saksi dan Saksi Fian sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi bawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tetap menerima titipan barang tersebut walaupun mengetahui isinya adalah Narkotika jenis Sabu karena saat itu Saksi memiliki kebutuhan ekonomi;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu yang Saksi bawa pada waktu pertama kali membawa Narkotika jenis Sabu ke Malinau adalah sebanyak 5 (lima) ball;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari membawa Narkotika jenis Sabu seberat 5 ball dari Tarakan ke Malinau adalah Rp5.000.000,00 lima juta rupiah;
- Bahwa uang dari ongkos penitipan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) ball tersebut Saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dan hubungan Saksi dengan Saksi hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa selepas keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tarakan yaitu ketika Saksi di pelabuhan speedboat Tarakan ada orang yang meminta nomor Saksi dengan mengatakan "om Tejo minta nomormu" lalu Saksi memberikan nomor tapi nomor yang diberikan adalah nomor yang salah. Lalu orang itu bertanya lagi "kenapa nomormu tidak dapat dihubungi?" Saksi kemudian menjawab hp Saksi sering bermasalah atau hang-hang. Setelah itu orang tersebut menelpon Terdakwa dan memberikan telepon genggamnya kepada Saksi agar Saksi berbicara dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan "tolong carikan nomornya si Bagong karena ada uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)" yang dimaksud Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "aku tidak ada hubungan sudah, saya sudah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak berurusan, karena baru meninggal orangtuaku" lalu Saksi mengatakan "sini lah nomormu kusimpan". Tidak lama kemudian ada nomor masuk lewat SMS ini sdr. Tejo ada uangku Rp. 10.000 (sepuluh ribu) dan isteri Saksi mebalas "ini isterinya Roy" dan setelah itu sudah tidak ada balasan lagi hingga sampai saat ini;

- Bahwa setiap barang yang dititipkan kepada Saksi harus ada alamat dan nama pengirim serta penerimanya tetapi orang yang tidak Saksi kenal tersebut menitipkan barang kiriman kepada Saksi, tidak disertai dengan alamat dan nama pengirim serta penerimanya;
  - Bahwa Saksi tetap menerima barang tersebut karena barang tersebut ditujukan kepada Saksi Fian yang sudah Saksi kenal sebelumnya;
  - Bahwa barang titipan yang Saksi Fian ambil adalah milik dari terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan isi dari barang yang diambil oleh Saksi Fian karena Saksi sedang sibuk menurunkan barang-barang penumpang dari atas speedboat;
  - Bahwa Saksi curiga terhadap barang yang dititipkan kepadanya untuk diserahkan kepada Saksi Fian karena Saksi Fian memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sedangkan biasanya barang seberat kardus mie instan hanya diharuskan membayar sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengirimkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) ball, uang tersebut tidak Saksi serahkan kepada bos Saksi;
  - Bahwa barang titipan berupa Narkotika jenis Sabu sejumlah 5 (lima) ball pemiliknya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membawa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang dikirimkan dari Tarakan ke Malinau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di desa Semenggaris RT 001, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang dikirimkan dari Tarakan melalui Saksi Roy dan menyuruh Saksi Fian untuk mengambil kiriman tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan berteman dengan Saksi Roy sejak Terdakwa dan Saksi Roy sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dari tahun 2012 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Roy bekerja sebagai ABK *speedboat* Malinau Express jurusan Malinau-Tarakan pulang pergi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mendapatkan kiriman dari Tarakan lewat Saksi Roy dan kiriman tersebut berupa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa di Tarakan yang bernama Aco;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Aco di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fian untuk mengambil barang titipan Terdakwa berupa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fian untuk mengambil titipan Terdakwa di pelabuhan *speedboat* pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Saksi Fian di jalan Holling desa Malinau Kota, RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh Saksi Fian, di lokasi tersebut juga ada Saksi Anwar;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Anwar pasti mengetahui Terdakwa menyuruh Saksi Fian untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di pelabuhan *speedboat* karena pada saat itu Saksi Anwar berada di dekat Saksi Fian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Fian pergi dengan siapa ketika Saksi Fian mengambil barang milik Terdakwa di pelabuhan karena setelah Terdakwa memberi ongkos biaya pengiriman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fian, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi Anwar tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Fian untuk ongkos pengiriman barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Anwar dan hubungan antara keduanya sebatas teman biasa;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Fian sebagai ongkos pengiriman merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Fian sudah mengetahui ketika Terdakwa menyuruhnya mengambil titipan tersebut karena Terdakwa mengatakan "ambil barang titipan di pelabuhan di *speedboat* Malinau Express isinya Narkotika jenis Sabu";

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi Fian untuk mengambil titipan tersebut, tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi Fian mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyuruh Saksi Fian untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di pelabuhan *speedboat* sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi Fian apabila mau mengambil barang titipan tersebut, katakan saja "Tejo";
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi Fian, Terdakwa hanya melihat ada Saksi Fian di depan rumah tetapi tidak melihat Saksi Anwar. Beberapa saat kemudian Terdakwa baru melihat Saksi Anwar muncul;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fian pada saat Terdakwa menemuinya "kau ke pelabuhan lagi dan ambil titipan saya"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus Mi Instan merk Supermi;
3. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) helai tali rafia warna biru;
5. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim Card : 081256598869 dan nomor Imei : 352702044487887

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 2971/NNF/2018 tertanggal 27 Maret 2018, yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1486/2018/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram milik Saksi Alfian alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah), adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2018,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Andi dan disaksikan oleh Saksi Tanto Setiawan serta disaksikan pula oleh Saksi Alfian alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah), diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening yang berupa narkoba jenis sabu yang telah diamankan dari Alfian alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah) setelah ditimbang menggunakan alat timbangan digital merk Camry model: EHA401, diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 16 Maret telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polres Malinau terhadap Terdakwa yang ditangkap di desa Semenggaris RT 001, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau pada pukul 20.00 WITA bersama-sama dengan Saksi Alfian Als Fian Bin Rahman dan Saksi Chairul Anwar S Als Anwar Bin Suryansyah yang ditangkap di jalan Holling Batubara, desa Malinau Kota, RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada pukul 11.45 WITA; serta Saksi Muhammad Redzan Rabiuliansyah Als Roy Bin Ardian Hardi Pamuji ditangkap di pelabuhan *speedboat* Malinau, desa Malinau Kota, RT 017, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada pukul 13.00 WITA (masing-masing merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) karena terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Malinau terhadap Saksi Alfian dan Saksi Chairul Anwar, ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram; 1 (satu) dus mie instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus mie instan merk *Supermie*; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) helai tali rafia warna biru; 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card: 081256598869 dan nomor Imei: 352702044487887;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Alfian untuk mengambil kiriman paket Narkoba jenis Sabu dari Tarakan yang dikirimkan melalui *speedboat* ke Malinau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibawa oleh Saksi Roy yang bekerja sebagai ABK di *speedboat* Malinau Express;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman kepada Saksi Fian untuk dibayarkan kepada Saksi Roy ketika mengambil kiriman untuk Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dikirim ke Malinau melalui Saksi Roy tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Aco di Tarakan;
- Bahwa satu poket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Tarakan dan dari orang yang bernama Aco;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang titipkan ke Saksi Roy dan kemudian diambil di Malinau oleh Saksi Fian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang"**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rustam Als Tejo Bin Muhadil, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Malinau, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**



Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Maret telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polres Malinau terhadap Terdakwa yang ditangkap di desa Semenggaris RT 001, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau pada pukul 20.00 WITA bersama-sama dengan Saksi Alfian Als Fian Bin Rahman dan Saksi Chairul Anwar S Als Anwar Bin Suryansyah yang ditangkap di jalan Holling Batubara, desa Malinau Kota, RT 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada pukul 11.45 WITA; serta Saksi Muhammad Redzan Rabiuliansyah Als Roy Bin Ardian Hardi Pamuji ditangkap di pelabuhan speedboat Malinau, desa Malinau Kota, RT 017, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada pukul 13.00 WITA (masing-masing merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) karena terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Malinau terhadap Saksi Alfian dan Saksi Chairul Anwar, ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram; 1 (satu) dus mie instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus mie instan merk *Supermie*; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) helai tali rafia warna biru; 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card: 081256598869 dan nomor Imei: 352702044487887;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Resor Malinau berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Alfian untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang dikirimkan melalui *speedboat* ke Malinau dan dibawa oleh Saksi Roy yang bekerja sebagai ABK di *speedboat* Malinau Express.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman kepada Saksi Fian untuk dibayarkan kepada Saksi Roy ketika mengambil kiriman untuk Terdakwa.



Menimbang, bahwa satu poket Narkotika jenis Sabu yang dikirim ke Malinau melalui Saksi Roy tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Aco di Tarakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Tarakan yang dititipkan ke Saksi Roy dan kemudian diambil di Malinau oleh Saksi Fian sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut paling tepat dikualifikasikan sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Nomor: LAB.1486/NNF/2017, tanggal 27 Maret 2018 diketahui bahwa serbuk kristal warna putih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang telah diambil sebagian dari 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat + 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram milik Terdakwa Rustam Als Tejo Bin Muhadiil tersebut positif mengandung *Metamfetamina* Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor: LAB.1486/NNF/2018, tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas, diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu merupakan jenis Narkotika yang berbentuk kristal yang didalamnya mengandung zat *metamfetamine*. Dengan demikian barang bukti di dalam perkara *a quo* bukanlah berbentuk tanaman sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sub-unsur “dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut di atas, maka dengan demikian sub-unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli narkotika golongan I”.

**Ad.4 Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Andi dan disaksikan oleh Saksi Tanto Setiawan serta disaksikan pula oleh Saksi Alfian alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah), diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening yang berupa narkoba jenis sabu yang telah diamankan dari Alfian alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah) setelah ditimbang menggunakan alat timbangan digital merk Camry model: EHA401, diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorik Kriminalistik dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut di atas maka dengan demikian unsur "dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram; 1 (satu) dus mie instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus mie instan merk *Supermie*; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) helai tali rafia warna biru; 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card: 081256598869 dan nomor Imei: 352702044487887, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



dan dikhawatirkan apabila dikembalikan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rustam alias Tejo Bin Muhadil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam alias Tejo Bin Muhadil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) dus mie instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus mie instan merek *Supermie*;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai tali rafia warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim Card : 081256598869 dan nomor Imei : 352702044487887

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, Andry Symbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Symbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)